



PUTUSAN

Nomor : 1340/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,
tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon";---

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**,
sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya: -----

TENTAG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 06 Desember 2012 dengan nomor: 1340/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kab. Ponorogo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/12/IX/1994 tanggal 09 September 1994;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 18 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah rumah orang tua Termohon di Ponogoro selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Mlilir Madiun hingga sekarang, telah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. ANAK I PEMOGON DAN TERNOHON, umur 14 tahun, ikut Termohon
 2. ANAK II PEMOGON DAN TERNOHON, umur 11 tahun, ikut Termohon
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon tidak mau diajak berumah tangga di rumah bersama di Mlilir Dolopo tanpa ada alasan yang jelas, dan demikian juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon di Ponorogo karena Pemohon sudah punya rumah bersama di Mlilir Dolopo dan juga mata pencaharian Pemohon juga di Mlilir Dolopo;-----
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan Termohon tetap tidak mau berumah tangga di rumah bersama di Mlilir Dolopo;-----
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah bersama di Mlilir Dolopo dan sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1,5 tahun;-----
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Dengan beberapa alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;-----
- 3 Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh mediasi sesuai ketentuan Perma No 1 tahun 2008 dengan Mediator **Dra. Hj. SITI AZIZAH** hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun, namun juga tak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban lesan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon, dan atas isi permohonan Pemohon, Termohon sudah mengerti dan benar semua isinya, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal Put.1340/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya tidak mau diajak tinggal kerumah bersama dan pernah Termohon beberapa hari tinggal dengan Pemohon, tetapi tidak dikasih nafkah oleh Pemohon ;
- Bahwa saya tetap ingin tinggal di Ponorogo karena anak-anak sekolah di Ponorogo, dan saya bekerja menjahit di Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak ;
- Bahwa saya tak keberatan diceraikan oleh Pemohon, asal rumah bersama diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang ada di Mlilir Dolopo, karena biaya membangun rumah tersebut uang Pemohon dan Termohon, tetapi tanahnya milik orang tua Pemohon ;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

- Pemohon tidak mau memberikan rumah kepada anak-anak, dan Pemohon akan memberi uang semampunya kepada anak-anak, karena rumah tersebut diatas tanah milik orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula, agar rumah diberikan kepada anak-anak, karena Pemohon tak pernah peduli dengan kebutuhan anak-anak;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim memberi waktu agar Pemohon dan Termohon bermusyawarah tentang harta gono gini yang disengketakannya;

Menimbang bahwa setelah diberi waktu yang cukup, maka kemudian Termohon mencabut tuntutan, namun Termohon mohon agar Pemohon memberikan uang SPP 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tiap bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya yang lain Termohon yang menanggung;

Menimbang bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap tak sanggup dan akan memberi uang anak-anak semampunya dan Termohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menuntut agar Pemohon memberi uang kepada 2 (dua) orang anaknya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon membuktikan dengan beberapa bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Kutipan akta nikah sebanyak 1 buku, foto copy 1 (satu) lembar diberi tanda (P-1);

Saksi-saksi :

- 1 Nama **SAKSI I PEMOHON** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasun Mlilir, Alamat **KABUPATEN MADIUN**, hubungan sebagai tetangga dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami istri, mereka menikah 19 tahun yang lalu;
- Setelah menikah rukun dirumah orang tua Termohon di Ponorogo selama kurang lebih 8 tahun dan telah mempunyai anak 2 orang ikut Termohon. Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun lamanya, karena sering bertengkar setelah mereka membuat rumah di Mlilir, namun Termohon tetap tinggal di Ponorogo;
- Pada tahun 2010 Pemohon tetap mengajak Termohon tinggal di Mlilir tetapi Termohon tetap ingin menetap di Ponorogo, karena anak-anak sekolah di Ponorogo;
- Tentang nafkah apa Pemohon memberi Termohon, saksi tidak tahu;
- Saya sudah menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi, tetapi tidak berhasil; ;

- 2 Nama **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Kelurahan Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, hubungan adik Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal Put.1340/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah tahun 1994, setelah menikah rukun di rumah orang tua Termohon di Ponorogo, dan telah punya anak 2 orang ikut Termohon;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tak mau diajak berumah tangga di Mlilir, rumah yang dibangun bersama dengan alasan anak-anak sekolah di Ponorogo dan nafkahnya dari Pemohon tidak cukup karena Pemohon penghasilannya Rp. 30.000/hari, selain itu Pemohon ini dagang sapi tetapi penghasilannya tidak pasti;
- Saya sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat **KABUPATEN PONOROGO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saya kakak kandung Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah tahun 1994, setelah menikah rukun di rumah orang tua Termohon 8 tahun, dan telah mempunyai anak 2 orang ikut Termohon;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun, karena mereka sering bertengkar, yang menjadi sebab karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Mlilir, karena nafkah dari Pemohon tidak cukup untuk sehari-hari, dan saat ini anak-anak sudah mulai besar, Pemohon tidak memperdulikan;
- Pemohon itu kerjanya blantik sapi, saya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, alamat **KABUPATEN PONOROGO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, mereka suami istri, mereka menikah kurang lebih 19 tahun, setelah menikah rukun dirumah orang tua Termohon kurang lebih 8 tahun, sudah mempunyai anak 2 orang ikut Termohon;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun, karena sering bertengkar, sebab Termohon diajak tinggal dirumah Mlilir tak mau, sebabnya karena masalah ekonomi dari Pemohon yang tidak cukup, Pemohon itu kerjanya jual beli sapi, saya sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon / Termohon sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi dan mohon diberi putusan;

Menimbang bahwa semua yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah dipertimbangkan didalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 dan pasal 66 / 1973 UU No. 7 / 1989 dan berdasarkan bukti P.1 (Surat Nikah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dra. Hj. SITI AZIZAH tetapi gagal;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata disamping permohonan ikrar talak dari Pemohon, terdapat tuntutan Termohon kepada Pemohon yang di dalam hal ini diartikan sebagai gugat balik (Gugat Rekonpensi) Termohon kepada Pemohon, maka dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal Put.1340 /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 PP No.9 / 75 jo pasal 65 dan pasal 82 UU no.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian ditempuh mediasi tetapi gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tak disangkal oleh Termohon, bahkan telah diakui oleh Termohon, maka secara hukum telah terbukti, maka dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasar pasal 172 dan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa dari pengakuan Termohon bahwa rumah tangganya sering bertengkar kurang lebih 2 tahun dan sebabnya nafkah dari Pemohon yang tidak cukup, baik yang terdapat di dalam jawaban Termohon dan Replik Pemohon dan juga dari bukti-bukti, dan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon **SAKSI PEMOHON**, dan saksi dari Termohon **SAKSI TERMOHON**, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun karena sering bertengkar, masalah kekurangan nafkah dari Pemohon, maka rumah tangga suami istri yang telah pisah tak serumah 2 tahun seperti ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 (f) PP No. 9 / 1975 jo pasal 116 (f) KHI jo pasal 22 (1) PP 1975 telah terwujud, maka Permohonan Pemohon telah terbukti, maka dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 237 K/16/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa hidup berpisah di satu tempat kediaman dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sebagai alas an perceraian, berdasar pasal 39 (2) UU No. 1/1974 jo pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (f) PP No. 09/1975, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONPENSII

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat Rekonpensi (Pemohon) memberi uang biaya sekolah anak Penggugat Rekonpensi dan anak Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi (Semula Pemohon) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi akan memberi uang biaya sekolah anaknya semampunya Tergugat Rekonpensi, namun bila ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan Tergugat Rekonpensi tidak sanggup;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan juga berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, baik bukti dan saksi Penggugat Rekonpensi **PENGUGAT ASLI** dan bukti saksi Tergugat Rekonpensi **TERGUGAT ASLI** bahwa selama 2 tahun berpisah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan 2 orang anaknya ikut Penggugat Rekonpensi, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi dimulai sejak Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Ps 89 UU No.7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal Put.1340 /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989, UU No.3 tahun 2006 PP No.9 tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam 1991 serta peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak kepada Termohon TERMOHON ASLI;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dimulai setelah Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya sampai anaknya dewasa/ bisa mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 H oleh kami H. Wasidi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH, masing-masing sebagai anggota, ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.1340/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)